

# ANALISIS KHILAFAH DALAM PANDANGAN POLITIK *AHL AL SUNNAH WA AL JAMA'AH* DI INDONESIA

Sitti Atiyatul Mahfudoh<sup>1</sup>, Ulva Badi' Rohmawati<sup>2</sup>, Aya Mamlu'ah<sup>3</sup>

<sup>1</sup>IAI Al-Khairat Pamekasan, <sup>2,3</sup>Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro

## ABSTRAK

Konsep khilafah telah menjadi perdebatan dalam konteks pengertian, implementasi, serta relevansinya dengan sistem politik di suatu negara, khususnya di Indonesia. Isu ini kerap menimbulkan anggapan bahwa khilafah mengancam stabilitas politik dan dapat menggantikan sistem pemerintahan yang ada. Untuk memahami konsep khilafah lebih dalam, maka penelitian ini bertujuan menganalisis konsep khilafah dalam perspektif politik *Ahl al Sunah wa al Jama'ah*, mencakup pengertian, sejarah, dan penerapannya. Kajian ini menggunakan metode penelitian pustaka dengan menganalisis sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran politik Sunni menetapkan empat syarat khilafah: keturunan Quraisy, *baiat*, prinsip *shura*, dan keadilan. Kelompok Sunni tidak menentukan bentuk formal negara, tetapi menekankan implementasi nilai-nilai universal Al-Qur'an seperti amanah, musyawarah, keadilan, kesetaraan, perlindungan hak asasi manusia, perdamaian, dan kesejahteraan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun konsep khilafah tidak sesuai diterapkan di Indonesia, nilai-nilai Islam tetap dapat diwujudkan dalam sistem pemerintahan yang ada tanpa perlu perubahan bentuk negara.

**Kata Kunci :** Khilafah, Politik Islam, Ahlus Sunah wal Jamaah, *Shura*, Demokrasi.

## ABSTRACT

The concept of the caliphate has been a subject of debate regarding its definition, implementation, and relevance within the political systems of various nations, particularly in Indonesia. This issue often raises concerns that the caliphate threatens political stability and may seek to replace the existing governmental framework. To gain a deeper understanding, this study aims to analyze the concept of the caliphate from the political perspective of *Ahl al Sunah wa al Jama'ah*, focusing on its definition, historical development, and application. This research employs a library-based methodology, analyzing primary and secondary sources. The findings indicate that Sunni political thought outlines four essential criteria for establishing a caliphate: descent from the Quraysh tribe, allegiance (*bai'ah*), the principle of *shura* (consultation), and justice. Sunni scholars do not prescribe a specific formal structure for a state but emphasize the importance of implementing universal values found in the Qur'an, such as trust (*amanah*), deliberation, justice, equality, human rights protection, peace, and welfare. The study concludes that while the caliphate system is not feasible for application in Indonesia, Islamic principles can be integrated into the existing governance system without necessitating a change in the state's structural form.

**Keywords:** Caliphate, Islamic Politics, *Ahl al Sunah wa al Jama'ah*, *Shura*, Democracy.

## A. Pendahuluan

Sejak awal, Islam dipandang sebagai agama yang ajarannya mengatur setiap aspek kehidupan sosial.<sup>1</sup> Termasuk di dalamnya, secara fundamental, Islam

<sup>1</sup> Salafuddin Noor, Ahmadi Hasan, and Nuril Khasyi'in, "Review of Political Theory of Islamic Law Abul'Ala Al Maududy Positive Perspective of the Political System of Indonesian Islamic Law," *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran* 23, no. 1 (2023): 36-49.



meletakkan fondasi membangun sebuah kekuasaan politik.<sup>2</sup> Meski detail ajaran Islam tentang politik tidak ditemukan secara komprehensif dalam dua sumber utamanya, Al-Qur'an dan Hadist, tetapi dasar - dasar fundamental membangun tatanan kekuasaan politik dapat ditemukan pada keduanya.<sup>3</sup>

Elaborasi terhadap dasar fundamental dalam membangun kekuasaan politik Islam telah dilakukan oleh setiap generasi muslim. Tentu, seperti sudah berlangsung, setiap generasi dan kelompok dalam Islam cenderung beragam dalam menetapkan sistem kekuasaan politik Islam.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, sebagai kelompok pemikir keagamaan sekaligus faksi politik dalam sejarah kejayaan politik Islam, sunni memiliki cara pandang dan konsep yang ditawarkan dalam upaya membangun sistem politik Islam. Setelah mengelaborasi sumber- sumber ajaran Islam, tradisi dan realitas empirik dinamika sosial politik masyarakat muslim, kelompok ini kemudian meletakkan dasar-dasar pemikiran sebagai paradigma membangun negara dan politik kekuasaan dalam perspektif Islam.<sup>5</sup>

Untuk mendirikan kekhilafahan Islam, para profesional politik Islam berbeda pendapat atas konsep, rencana, dan strategi. Dampak dari perbedaan pendapat tersebut, persoalan khilafah dibawa ke bawah ijtihadiyah (pemikiran).<sup>6</sup> Ecikleman menjelaskan untuk mengadopsi ide-ide baru selalu ada tantangan hal ini dikarenakan belum terbukti konsisten dengan tulisan-tulisannya, terutama dalam hal konsep modern demokrasi dan nasionalisme (*jadid*).<sup>7</sup> Para penganut memiliki dua tujuan dalam menegakkan lembaga imamah atau khilafah, yaitu: menegakkan ideologi resmi negara, hal ini dikarenakan Indonesia bukanlah negara sekuler yang mengabaikan sepenuhnya ajaran agama. Indonesia juga dapat disebut *religious nation state* (negara kebangsaan religius) yang menghormati dan membina semua agama yang dianut oleh rakyatnya sepanjang berkemanusiaan dan berkeadaban.<sup>8</sup>

---

<sup>2</sup> Edi Gunawan, 2017, Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam, *Kuriositas*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2017), 105-125

<sup>3</sup> Syamsudini, 2005, Teologi politik (konsep negara dalam pemikiran Sunni), *Al-'Adalah*, Vol 8, Nomer 2, (Agustus 2005), 25-34

<sup>4</sup> *Ibid* 25-34

<sup>5</sup> Muhajir Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam* 10, no. 1 (2023): 83-98.

<sup>6</sup> Hasim Asy'Ary, Khoirun Nikmah, and Rihab Wit Daryono, "The Influence Of Aswaja Teaching And The Spirit Of Nationalism On The Khilafah Movement In Islam Through Self-Awareness," *Abjadia: International Journal of Education* 9, no. 2 (2024): 393-407.

<sup>7</sup> Fauzan Saleh, "The School of Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah and the Attachment of Indonesian Muslims to Its Doctrines," *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 1 (2008): 16-38.

<sup>8</sup> Asy'Ary, Nikmah, and Daryono, "The Influence Of Aswaja Teaching And The Spirit Of Nationalism On The Khilafah Movement In Islam Through Self-Awareness."

Terdapat beberapa pendapat tentang kekhilafaahan. *Pertama*, kekhilafahan adalah bentuk kehidupan beragama dan bernegara yang ideal. *Kedua*, banyak juga yang berpendapat bahwa kekhilafahan sudah tidak lagi relevan dengan kehidupan kita di Indonesia. Salah satu alasan untuk kelompok yang kedua adalah negara Indonesia yang berlandaskan UUD 1945, Pancasila, mengusung dan menjunjung tinggi keberagaman dan toleransi. Masdar Faried Mas'udi secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk khilafah yang sah menurut Islam atau Al-Quran. Dalam Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran.<sup>9</sup>

Dalam sistem khilafah, pemimpinnya diangkat melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat dan setelah dipilih ia menyampaikan tanggung jawabnya kepada rakyat serta terikat dengan hukum-hukum konstitusi negara yaitu Islam. Sistem khilafah adalah pemerintahan yang berdasarkan musyawarah demokratis dimana rakyat mempunyai hak untuk meluruskan dan menentang jika menyimpang dari jalan yang benar yaitu yang sesuai dengan Islam.<sup>10</sup> Di sisi lain, para kelompok yang menolak khilafah berpendapat bahwa pancasila menjadi ideologi yang tepat di bumi pertiwi ini. Jika dipaksakan diterapkan sistem khilafah, maka akan tertolak dengan sendirinya. Bahkan bisa terjadi benturan sosial yang berpotensi terjadinya perang saudara, sebagaimana perang yang terjadi di sejumlah negara negara Arab akibat pemaksaan paham dalam bernegara.<sup>11</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis melakukan penelitian tentang Analisis Khilafah Dalam Pandangan Politik *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* yang mana penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran untuk mengkaji khilafah sebagai konsep tentang kenegaraan yang berdasarkan syariah Islam dan pemimpinnya.

---

<sup>9</sup> Indra Utama Tanjung, Muhammad Juang Rambe. Khilafah Islamiyah Versus Pancasila Studi Ideologi dan Penerapannya Di Indonesia. Seminar of social sciences engineering and humaniora, SCENARIO 2023. e-ISSN XXXX-XXXX. Hal. 391-404..

<sup>10</sup> Asy'Ary, Nikmah, and Daryono, "The Influence Of Aswaja Teaching And The Spirit Of Nationalism On The Khilafah Movement In Islam Through Self-Awareness."

<sup>11</sup> Ahmad Nasir Hasibuan, dkk. Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka. ISSN: 2614-6754 (print). ISSN: 2614-3097(online). Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024. Halaman 10764-10782

## B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.<sup>12</sup> Penelitian ini mengkaji atau menganalisis data yang bersumber dari kepustakaan. Penelitian ini disebut juga dengan studi literatur yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam sebuah penelitian yang kemudian dianalisis menjadi sebuah kesimpulan.<sup>13</sup> Pemilihan studi pustaka pada penelitian ini dikarenakan penelitian ini akan mengkaji secara mendalam tentang analisis khilafah dalam pandangan politik *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* dari berbagai literatur. Penelitian dilakukan dengan menganalisis dan memahami serta membandingkan antara literatur satu dengan literatur yang lain guna mendapatkan pemahaman yang mendalam pada penelitian ini mengenai mengenai konsep khilafah dalam pandangan politik ahlus sunnah wal jama'ah.<sup>14</sup>

## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Konsep Tentang Khilafah

Kata khilafah dalam gramatika bahasa Arab merupakan bentuk kata benda verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau pelaku yang aktif yang disebut khilafah. Kata khilafah dengan demikian menunjuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh seseorang, yaitu seseorang yang disebut khilafah. Oleh karena itu tidak akan ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khilafah.<sup>15</sup> Sedangkan secara teknis, khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan agama dan memajukan syariah. Dari pandangan yang demikian, muncullah suatu konsep yang menyatakan bahwa Islam meliputi di wa ad-daulah (agama dan negara).<sup>16</sup>

Secara etimologi, khilafah berasal dari bahasa arab dari kata khalafa-yakulufu-khilafatan. Khilafah merupakan kata yang diambil dari bentuk Masdar dalam bahasa arab yang memiliki arti pergantian atau yang datang kemudian, arti yang lain adalah mengganti kedudukan. Di samping itu, Kata khilafah juga berarti

<sup>12</sup> John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Notes and Queries* (Los Angeles: SAGE Publications, 2009).

<sup>13</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2022).

<sup>14</sup> T H E Role et al., (*Library Research*), vol. 3, 2021.

<sup>15</sup> Ade Shitu-Agbetola, *Theori Of Al- Khilafah In The Religion-Political View Of Sayyid Kutb*, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer, 1991, h. 25.

<sup>16</sup> Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa'* (Beirut: Daar al- Fikr,)

kepemimpinan, atau jabatan khilafah.<sup>17</sup> Pengertian Khilafah menurut istilah (terminologi) ada beberapa pendapat. Para pemikir politik Islam memiliki pendapat yang berbeda-beda. Menurut 'Ali Ab al-Raziq, khilafah sebagai satu sistem pemerintahan di mana pemimpinya disebut dengan khilafah, kekuasaan tertinggi dan mutlak pada seorang kepala negara atau pemerintah dengan gelar khilafah, khilafah merupakan pengganti nabi besar Muhammad saw. Dalam sistem khilafah, kewenangan untuk mengatur kehidupan dan urusan umum atau rakyat, baik bidang keagamaan maupun bidang-bidang yang lain berada di tangan khilafah, wajib bagi rakyat untuk patuh dan taat sepenuhnya kepada khilafah.<sup>18</sup>

Fungsi khilafah menurut Yusuf Musa adalah membawa atau memimpin masyarakat sesuai dengan yang diperintahkan oleh agama atau sesuai dengan syariat Islam yang tujuannya adalah untuk memenuhi kemaslahatan baik dunia dan akhirat.<sup>19</sup> Menurut Amien Rais, khilafah merupakan suatu misi kaum muslimin yang harus ditegakkan di muka bumi sesuai dengan petunjuk dan peraturan Allah swt maupun Rasul-nya. Tujuannya adalah untuk kemakmuran.<sup>20</sup> Akan tetapi dalam politik sunni, pengganti di sini merupakan pengganti Nabi dalam kapasitasnya sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan dalam fungsi kenabiannya.<sup>21</sup>

Ibn Khaldun menjelaskan Khilafah adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan merujuk kepadanya. Alasan yang mendasari peraturan sesuai dengan syariat adalah karena kemaslahatan akhirat adalah tujuan akhir, maka kemaslahatan dunia seluruhnya harus berpedoman kepada syariat. Hakikatnya, Khilafah sebagai pengganti fungsi pembuat syariat (Rasulullah SAW) dalam memelihara urusan agama dan mengatur politik keduniaan.<sup>22</sup> Pengertian ini sinonim pula dengan imamah secara istilah. Imamah adalah "kepemimpinan menyeluruh yang berkaitan dengan urusan keagamaan dan urusan dunia sebagai pengganti fungsi Rasulullah SAW".<sup>23</sup>

Abu Bakar terpilih sebagai pengganti Rasulullah sehari setelah wafatnya

---

<sup>17</sup> Munawir Sjadzalie, *Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta : UI Press,1993), 79

<sup>18</sup> 'Ali Abd Al- Raziq, *Islam Dan Dasar-Dasar Pemerintahan* (Yogyakarta : Penerbit jendela, 2002), 3-4.

<sup>19</sup> M. Musa Harun, *Al-Hukm Fi Al- Islam* (Mesir : Dar al- kitab al- 'arabi,1963), 12

<sup>20</sup> Amin Rais, *Kata Pengantar Dalam Al-Maududi, Khilafah Dan Kerajaan*, (Bandung : Mizan, 1998), 7

<sup>21</sup> Zaini Tamin Abd Rohim, "Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)," *UIN Sunan Ampel Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2015): 323-345.

<sup>22</sup> Abd al-Rahman Ibn Khaldun, *Muqaddimat*, (Beirut: Daar al-Fikr) h. 13

<sup>23</sup> Ali Abd al-Raziq, *Al-Islam wa Ushul alHukm*, ( Al- Manar, Al- Qahirat, 1925), h. 2

Rasulullah dalam memimpin umat Islam merupakan awal sistem khilafah.<sup>24</sup> Ketika Abu Bakar wafat digantikan oleh Umar bin Khattab dalam memimpin umat Islam, setelah Khalifah Umar Bin Khatab wafat digantikan oleh Ustman bin Affan dalam memimpin umat Islam. Setelah Ustman Bin Affan wafat digantikan oleh Ali bin Abi Thalib dalam memimpin umat Islam dalam kedudukan yang sama. Setelah Ali bin Abi Thalib wafat, kedudukan sebagai khilafah kemudian dijabat oleh putranya Ali yaitu Hasan bin Abi Thalib selama beberapa bulan. Namun karena terjadi polemik, Hasan menginginkan perdamaian dan menghindari pertumpahan darah, maka Hasan menyerahkan jabatan kekhilafahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Dan akhirnya penyerahan kekuasaan ini dapat mempersatukan umat Islam kembali dalam satu kepemimpinan politik, di bawah Mu'awiyah bin Abi Sufyan.

Dalam sejarah Islam sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan urusan politik menggunakan istilah khilafah, imamah dan imarah, baik dari segi etimologis maupun secara terminologis. Khilafah merupakan istilah untuk orang dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Khilafah merupakan wakil dari umat Islam. Hal ini dikarenakan dalam Islam pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat.<sup>25</sup>

Seorang khalifah memiliki kriteria, Syekh Muhammad Al-Hasan Addud Asy-Syangqiti, dan juga menurut HTI paling tidak ada tujuh syarat atau kriteria menjadi seorang Khilafah: Muslim, Laki-laki, Amanah, Baligh, Mujtahid, Merdeka, Adil serta mampu. Dasar hukum khilafah dalam Al-Qur'an QS an-Nur: 55, QS an-Nisaa: 59, Dasar Hukum dari hadits Nabi yang artinya: "Dulu Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap nabi meninggal, nabi lain menggantikannya. Sesungguhnya tidak ada nabi sesudahku. Akan tetapi, nanti ada banyak khilafah". (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Sedangkan dasar hukum dari dalil kaidah Syar'iyah yang disepakati para ulama: "Suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali adanya sesuatu, maka sesuatu itu wajib pula keberadaannya". Menerapkan hukum-hukum yang berasal dari Allah SWT dalam segala aspeknya adalah wajib. Sementara hal ini tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa adanya kekuasaan Islam yang dipimpin oleh seorang khilafah. Maka dari itu, berdasarkan kaidah syar'iyah tadi, eksistensi

<sup>24</sup> Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyashah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, h. 45

<sup>25</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, h. 31

khilafah hukumnya menjadi wajib.

Ada tiga poin penting dalam konsep khilafah adalah: Pertama, bahwa Khilafah adalah seorang pemimpin umum untuk kaum muslimin seluruhnya di dunia.<sup>26</sup> Kedua, tujuan utama khilafah adalah menerapkan Syariah Islam dalam segala aspek kehidupan, baik itu ekonomi, politik (pemerintahan), budaya, sosial, pendidikan, politik luar negeri, dan sebagainya. Penerapan syariah ini adalah politik dalam negeri dari negara Khilafah.<sup>27</sup> Ketiga, fungsi kedua Khilafah adalah mengemban (menyebarkan) dakwah Islam ke seluruh dunia dengan menggunakan metode menjalankan jihad fi sabilillah. Jalan jihad fi sabilillah ini yang menjadi dasar politik luar negeri dari negara Khilafah.<sup>28</sup>

## 2. *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* sebagai Sebuah Konsep

Dalam kajian tentang konsep tentang ahlu Sunah Wal Jama'ah yang perlu diketahui adalah asal kata ahlu Sunah Wal Jama'ah. Pengertian Ahlus Sunnah Wal Jama'ah tersusun dari tiga kata. Pertama, kata Ahl, yang berarti keluarga, golongan, pengikut. Kedua, sunnah secara etimologi memiliki arti thariqah (jalan dan perilaku) jalan atau perilaku tersebut bisa benar atau bisa juga salah.<sup>29</sup> Terjadi perbedaan pendapat dalam mengartikan sunnah secara terminologi. Pengertian sunnah sesuai dengan disiplin keilmuan masing-masing. Ibn Rajab al-Hanbali mengatakan sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh nabi dan para sahabatnya yang selamat dari keserupaan (syubhat) dan syahwat.<sup>30</sup> Kata ketiga adalah jama'ah. Pengertian jama'ah secara etimologi ialah orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektifitas dalam mencapai suatu tujuan. Sedangkan kata Jama'ah secara terminologis, para ulama berbeda pendapat tentang maksud jama'ah dalam istilah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.

Terdapat lima pendapat yang diuraikan oleh al-Syathibi. Pertama, jama'ah dalam istilah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah adalah mayoritas kaum Muslimin. Kedua, jama'ah adalah para ulama dan imam yang mencapai tingkatan mujtahid, hal ini dikarenakan mereka menjadi rujukan dan sandaran kaum Muslimin dalam beragama. Ketiga, jama'ah adalah para sahabat Nabi saja, bukan generasi sesudah

---

<sup>26</sup> Taqiyuddin An Nabhani, *As Syakhshiyah Al Islamiyah*, (Beirut : Darul Ummah, 2003), Juz 2 hlm. 14

<sup>27</sup> Al Mawsu'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah, Bab Definisi Ijarah, Juz 6 hlm.149

<sup>28</sup> Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah*, (Pemerintah dan Administrasi) Terj. Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir,2006)

<sup>29</sup> Baharuddin Abd Rahman, "Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā 'Ah A Semantic Analysis," *Dirasat* 16, no. 01 (n.d.): 1-10.

<sup>30</sup> Tim Aswaja NU Center PWNJ Jawa Timur, *Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah* (Surabaya : Khalista, 2012),1

mereka. Keempat, jama'ah adalah ijma' kaum Muslimin terhadap suatu hukum dan prinsip, yang harus diikuti oleh pengikut agama-agama lain. Kelima, al-Imam al-Thabari, menjelaskan maksud jama'ah tersebut adalah jama'ah kaum muslimin apabila bersepakat dalam memilih seorang pemimpin. Selanjutnya pemimpin tersebut dibai'at dan disetujui oleh kaum Muslimin. Begitu juga sebaliknya jika ada yang melepaskan diri dari kepemimpinannya maka sama dengan keluar dari jama'ah kaum Muslimin.<sup>31</sup>

Kesimpulan dari pernyataan al-Syathibi tentang lima pendapat jama'ah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kepemimpinan seorang pemimpin yang sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah. Kedua sesuai dengan ajaran yang diikuti oleh golongan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah. Esensi kelima pendapat tersebut adalah yang dimaksud dengan al-jama'ah dalam istilah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah.<sup>32</sup> Ibnu Taimiyah menjelaskan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah ada dua; pertama, kelompok Ahlussunnah adalah kelompok yang menerima tiga khilafah Nabi (Abu Bakar, Umar, dan Uts`man). Poin ini mengecualikan Rafidhah (Syiah). Dalam ungkapan lain, beliau menyebut kelompok Ahlus Sunnah Wal Jama'ah ini dengan "Ahlus Sunnah Wal Jama'ah yang umum". Kedua, adalah ahli hadits/salafi dan sunnah saja, oleh Ibnu Taymiyah disebut dengan ahlussunnah yang khusus/ahli hadits.<sup>33</sup> Hamad al-Sinan dan Fauzi al-Anjazi mengatakan bahwa Ahlu al-Sunnah wa al-Jama'ah (Aswaja) adalah istilah yang digunakan untuk orang yang berada di jalan para Salafus al-Salih yang berpegang kepada Al-Quran dan al-Sunnah dan atsar-atsar yang diriwayatkan dari Nabi SAW dan para sahabatnya.<sup>34</sup>

Ada tiga ciri utama ajaran Ahlus Sunnah Wal Jama'ah: Pertama, at-tawassuth atau sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Kedua, at-tawazun atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional (aqli) dan dalil yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits (naqli). Ketiga, al-i'tidal atau tegak lurus.<sup>35</sup> Karakteristik pendidikan Aswaja sama dengan karakteristik utama ajaran

<sup>31</sup> Azyumardi Azra, "The Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah in Southeast Asia: The Literature of Malay-Indonesia'Ulama'and Reforms," *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 2, no. 1 (2013): 1-21.

<sup>32</sup> Abu Ishaq Al- Syathibi, *Al-I'tisham* Juz 3 (Beirut : Dar al- Fikr,t.t.), 300-309

<sup>33</sup> Muhammad Idrus Ramli, *Mazhab al-'Asy'ari, Benarkah Ahlussunnah Wal-Jama'ah? Jawaban Terhadap Aliran Salafi* (Surabaya: Khalista, 2014), cet. Ke- II, h. 55

<sup>34</sup> Hamad al-Sinan dan Fauzi al-'Anjari, *Ahlussunnah al-Asya'irah Syahadatu Ulama al-Ummah wa Adillatuhum*, T. Tp, Dar Adh-Dhiya, tt, h. 80

<sup>35</sup> <https://www.nu.or.id/syariah/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja-nApNg>



NU, yaitu mengutamakan prinsip Tawasuth (jalan tengah) yang dapat dilengkapi dengan Itidal (jalan tegak), dan Tawazun (proporsional). Suatu sikap yang tidak selalu kompromistis dalam memahami kenyataan, tetapi juga tidak menolak semua unsur yang melingkupinya. Prinsip tawasut memang telah menjadi ajaran Islam sejak lama, bahwa segala kebaikan itu selalu berada di antara dua ujung tatarruf (extremism).<sup>36</sup>

### 3. Sejarah Lahirnya Ahlussunnah Wal Jamaah

Sunni sesungguhnya merupakan kelompok yang tidak monolitik yang terdiri dari berbagai madzhab ilmu kalam dan madzhab ilmu fiqh. Sunni lahir dari situasi perpolitikan umat yang penuh dengan ketegangan dan benturan-benturan yang partikular berawal dari masalah kekhilafahan, yaitu; persoalan pengganti Rasulullah sebagai pemimpin umat Islam merupakan konflik untuk pertama kalinya dalam sejarah Islam. Padahal Jasad Rasulullah belum dimakamkan.<sup>37</sup>

Berdasarkan hasil pertemuan dalam saqifah bani sa'adah, muncul tiga ide politik tentang pergantian kepala negara, yaitu; pertama, kembali pada sistem kabilah. Pengangkatan pemimpin oleh kelompok masing-masing kabilah. Ide ini muncul dari kalangan bani khazraj dan kaum separatis (riddah). Kedua, sistem warisan. Ide ini lahir dari kalangan bani Hasyim berdasarkan pemikiran dan kebiasaan bangsa Arab. Tokoh pendukung adalah abbas, ali dan zubair. Ketiga, ide persatuan melalui permusyawaratan. Ide ini didukung oleh kaum Muhajirin kecuali bani Hasyim.<sup>38</sup> Rupanya ide terakhir ini mendapat dukungan luas dan berhasil memilih abu bakar sebagai khilafah pengganti Nabi Muhammad. Terpilihnya abu bakar sebagai khilafah belum dengan sendirinya mengatasi masalah persoalan internal umat Islam. Seperti, terhadap kasus orang-orang Islam yang menyatakan keluar dari agama Islam (riddah) dan menolak membayar zakat bahkan ali menolak untuk membaatnya.<sup>39</sup>

Perselisihan internal umat Islam mencapai titik raawan ketika khilafah Ustman terbunuh oleh sekelompok orang yang tidak puas dengan kepemimpinannya. Kemudian khalifah Ustman diganti Ali Bin Abi Talib. Tampilnya Ali sebagai khilafah di pentas politik sulit dipertahankan lagi. Pada masa kekhilafannya terjadi dua

---

<sup>36</sup> Jamal Makmur Asmani, Manhaj Pemikiran Aswaja, dalam. <http://aswajacenterpati.wordpress.com/manhaj-pemikiran-aswaja>. Di akses pada tanggal, 8 September 2018

<sup>37</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram- Jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta : Pustaka pelajar,1996),43.

<sup>38</sup> Saleh, "The School of Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah and the Attachment of Indonesian Muslims to Its Doctrines."

<sup>39</sup> Ibid., 44.

peristiwa besar yang kemudian menjadi stigma politik dalam sejarah Islam, yaitu perang jamal (Ali melawan Aisyah, Zubair dan Talhah tahun 36H) dan perang siffin (Ali melawan Muawiyah tahun 37H).<sup>40</sup>

Perang siffin berakhir di meja perundingan arbitrase (tahkim). Namun perdamaian ini yang menjadi awal polarisasi di kalangan umat Islam, karena tidak semua pengikut Ali sepakat dengan perdamaian itu. Dari sinilah lahir kelompok Khawarij (keluar dari kepemimpinan Ali) dan kelompok syi'ah yaitu kelompok yang mendukung bahkan fanatik terhadap kepemimpinan Ali. Awal mulanya kelompok Khawarij dan syi'ah merupakan kelompok politik murni, akan tetapi pada perkembangannya, kelompok-kelompok ini menjadi kelompok gerakan keagamaan yang memiliki aliran tersendiri dalam bidang hukum dan teologi.<sup>41</sup>

Dampak terjadinya fitnah pada masa khilafah Utsman bin Affan, kemudian bermunculan satu demi satu, seperti aliran Khawarij, Syiah, dan Qadariyah, maka pada periode akhir generasi sahabat Nabi istilah Ahlus sunnah Wal-jama'ah mulai diperbincangan dan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum Muslimin yang masih setia kepada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang keluar dari mainstream.

Istilah Ahlus sunnah Wal jama'ah diriwayatkan dari sahabat Nabi generasi junior (shighar -al-shahabah) seperti Ibn Abbas, Ibn Umar dan Abi Sa'id al-Khudri. Dalam hal tersebut ibn abbas(3SH-68SH/619-688 M), sahabat nabi yang terkenal alim dan pakar dalam tafsir al-qur'an mengatakan dalam menafsiri surat Ali Imron ayat 106. Ibn abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah : "pada hari yang diwaktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram". Adapun orang yang wajahnya putih berseri, adalah pengikut Ahlus sunnah Wal jama'ah dan orang-orang yang berilmu. Sedangkan orang - orang yang wajahnya hitam muram, adalah pengikut bid'ah dan kesesatan.<sup>42</sup>

Ulama salaf mengatakan Ahlusunnah Wal jama'ah merupakan kelompok yang hanya memiliki hubungan dengan sunnah nabi. Mereka tidak mengikuti kelompok yang lain missal Jahmiyah, Qadariyah, Rafidhah (Syi'ah), dan aliran - aliran sesat lainnya. Imam Malik bin Anas mengatakan Ahlus sunnah adalah golongan yang

<sup>40</sup> M Mudhofi et al., "Deradicalizing Digital Islamic Space Through The Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah (Aswaja) Thoughts: Indonesia and Malaysia Cases," *Journal of Religious & Theological Information* (2024): 1-22.

<sup>41</sup> J.Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta : Raja grafindo persada,1995),157.

<sup>42</sup> Hafizh Ibn Katsir, *Tafsir Al- Qur'an Al-Adzhim Juz 2* (Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), 92.

mengikuti ajaran nabi dan ajaran sahabatnya serta tidak memiliki nama khusus seperti nama jahmiah, qadariyah, rafidhah dan sebagainya.<sup>43</sup>

Dua sasaran obyek Ahlus sunnah Wal jama'ah yaitu Pertama, dalam konteks umum Ahlus sunnah Wal jama'ah menjadi nama bagi mereka yang bukan pengikut aliran Rafidhah (Syiah). Kedua, dalam konteks khusus, Ahlusunnah Wal jama'ah menjadi nama bagi mereka yang mengikuti ajaran Nabi dan sahabat secara penuh.<sup>44</sup> Dewasa ini, Ahlus sunnah Wal jama'ah adalah aliran yang dalam bidang fiqh mengikuti salah satu madzhab yang empat dan dalam bidang akidah mengikuti madzhab al-Asy'ari dan al-Maturidi.<sup>45</sup>

#### 4. Khilafah dalam Pemikiran Politik Ahlus Sunnah Wal Jamaah

Pemikiran politik sunni merupakan embrio diskursus demokrasi baru muncul pada periode dinasti Abbasiyah. Karya-karya intelektual sunni pada era sebelumnya lebih menfokuskan pada kajian fiqh, teologi, dan hadist, dan tidak mengembangkan wilayah kajiannya pada masalah politik. Padahal, secara kronologis, pertikaian dikalangan umat Islam bermula dari problem politik kekuasaan pasca wafatnya nabi hingga masa khulafa' al rasyidin. Kelompok sunni hadir dengan membawa teori khilafah sebagai sistem politik kekuasaan dalam Islam.<sup>46</sup>

Setidaknya, ada dua faktor penyebab terabaikannya pemikiran politik pada periode ini : pertama, meskipun faham-faham Islam muncul akibat pergolakan politik, implikasi dari lahirnya kelompok-kelompok politik adalah munculnya persoalan-persoalan teologis. Karena persoalan ini membutuhkan pemecahan yang serius pada saat itu. Kedua, hubungan antara dunia Islam dengan dunia luar terutama yunani belum terjalin secara intens.<sup>47</sup> Namun demikian, pengangkatan khulafaurrasidin secara ijma' sahabat dan kaum muslimin menjadi dasar bagi teori politik para kelompok sunni awal. Diantara pemikiran politik sunni tentang khilafah yaitu; Khilafah tidak ma'shum, artinya mereka dapat berbuat salah, dosa, dan lupa.<sup>48</sup>

---

<sup>43</sup> Hafizh Ibn 'Abdil Barr Al-Qurthubi, Al-Intiqah' Fi Fadhail Al-A'immah Al-Tsalatsah Al-Fuqaha' ( Beirut : Dar al-kutub al- Ilmiyah, t.t.), 35.

<sup>44</sup> Muhammad Idrus Ramli, Pengantar Sejarah Ahlussunnah Wal- Jama'ah (Surabaya : Khalista, 2011), 71.

<sup>45</sup> Ibid., 71.

<sup>46</sup> Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 18

<sup>47</sup> Amaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1999), 38.

<sup>48</sup> Tim Aswaja NU Center PWNu Jawa timur, Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah, 12-13

Para shahabat yang mengganti kedudukan rasulullah sepeninggalnya yang disebut khulafaurrasyidin ini dipilih dan disyahkan dengan bai'at. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang khilafah dipilih oleh rakyat dan bertanggung jawab atas rakyatnya. Bukan berdasarkan keturunan sebagaimana yang terjadi pada masa kekhilafahan setelah khulafaurrasyidin.<sup>49</sup>

Adapun dalam masalah kepemimpinan, ada beberapa pandangan politik sunni. Pertama, Pemimpin diangkat melalui kesepakatan ahl hal wal al- aqdi, atau orang yang mengangkat dirinya sendiri, kemudian dia dibaiat oleh ahl hal wa al- aqdi dan rakyat. Kedua, Kepimpinan hukumnya wajib karena dalil-dalil syari'at. Ketiga, Pemimpinan harus memenuhi empat syarat, yaitu ; Pertama, berdasarkan keturunan. Penetapan ini berdasarkan pada hadist- hadist nabi, bahwa sebaik- baik pemimpin adalah mereka yang berasal dari kaum quraisy. Kedua, baiat. Wilayah ini merupakan pra syarat yang disepakati oleh mayoritas umat Islam dalam pemilihan kepala negara yang dilakukan oleh Ahl al-Hill wa al Aqd. Ketiga, prinsip syura(masyawarah atau konsultasi). Prinsip ini lebih menekankan pemilihan khilafah melalui musyawarah atau konsultasi. Secara teologis ia mengacu pada nash al-Qur'an. Keempat, prinsip keadilan. Prinsip ini didasarkan pada nash al-Qur'an.<sup>50</sup>

Menurut al Mawardi imam (khilafah) harus memiliki tujuh syarat.<sup>51</sup> Tujuh syarat tersebut adalah Adil, berillmu, Sehat inderawi, sehat organ tubuh, wawasan luas, berani, dan kesatria, memiliki nasab yaitu berasal dari Quraisy berdasarkan nash- nash yang ada dan ijma' para ulama.<sup>52</sup> Adapun syarat dewan pemilih adalah; pertama, Adil dengan segala syarat-syaratnya. Kedua, ilmu yang membuatnya mampu mengetahui siapa yang berhak menjadi iman (khilafah) sesuai dengan kriteria-kriteria yang legal. Ketiga, wawasan dan sikap bijaksana yang membuatnya mampu memilih siapa yang paling tepat menjadi iman (khilafah), dan palig efektif, serta palig ahli dalam mengelola semua kepentingan.<sup>53</sup>

Jika seorang khilafah telah memberikan amanat kepemimpinan kepada orang yang layak menerimanya berdasarkan kriteria-kriteria yang disepakati, maka pemberian amanat kepemimpinan tersebut sangat ditentukan oleh penerimaan pihak yang yang diberi amanat kepemimpinan. jika khilafah meninggal dunia maka

<sup>49</sup> Wahyu Wibisana, 2011, *Khilafah Sebagai Sistem Politik : Peluang Dan Tantangannya*. Ta'lim: Jurnal pendidikan islam vol.9 no.2 2011, 139

<sup>50</sup> Ibid., 14

<sup>51</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*, (Bekasi : Darul falah, 2012), 3-4

<sup>52</sup> M Layen Junaidi, "Pandangan Politik Mawardi," *Media Neliti* 19, no. 2 (2003): 131-151.

<sup>53</sup> Ibid., 3.

yang menggantikan adalah putra mahkota yang pertama. sepeninggal mahkota yang pertama maka jabatan khilafah menjadi hak putra yang kedua. Jika putra mahkota pertama meninggal dan tidak mengangkat putra yang kedua maka dewan pemilih tidak dibenarkan untuk mengangkat mahkota yang kedua.<sup>54</sup>

Adapun khilafah tidak bisa diturunkan kecuali jika sudah meninggal atau ada hal yang mengharuskan dia mundur dari jabatan khilafah. seperti cacat dalam keadilannya atau fasik. Kefasikan ini membuat seseorang tidak boleh diangkat sebagai khilafah dan memutuskan kelangsungan kepemimpinannya. kemudian cacat tubuh yaitu cacat yang menghalangi seseorang diangkat sebagai khilafah. cacat ini seperti hilang ingatan dan hilang penglihatan.<sup>55</sup>

Dengan demikian dapat difahami bahwa dalam pemikiran politik sunni tidak ada prosedur baku untuk memecat khilafah. Ini yang dapat kita fahami dari karakteristik pemikiran politik sunni.<sup>56</sup> Adapun diantara fungsi- fungsi khilafah menurut mazhab sunni adalah: melindungi dan memui pertahankan keimanan dan wilayah Islam (terutama dua tempat suci- al-haramayn, Mekkah dan Madinah). Dan jika keadaan memaksa, menyatakan perang suci (jihad), mengangkat pejabat negara, menarik pajak dan mengatur dana masyarakat, menghukum orang yang melanggar hukum dan menegakkan keadilan.<sup>57</sup> Keistimewaan seorang khilafah meliputi ; Penyebutan namanya dalam setiap khutbah jumat dan pada keping mata uang , penggunaan burdah (jubah nabi) dalam berbagai perhelatan penting kenegaraan, pengurusan relik- relik suci seperti perabotan, stempel, sepatu, dan rambut yang diklaim sebagai milik Nabi Muhammad. Adapun tugas khilafah menurut al- mawardi ialah:<sup>58</sup> (1) Melindungi keutuhan agama. (2) Menerapkan hukum kepada dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih. (3) Melindungi wilayah Negara dan tempat-tempat suci. (4) Menegakkan supremasi hukum (hudud) dan melindungi hak-hak. (5) Melindungi daerah-daerah perbatasan dengan benteng yang kokoh, dan kekuatan yang tangguh. (6) Memerangi orang yang menentang Islam setelah sebelumnya ia didakwahi hingga ia masuk Islam. (7) Mengambil fai' (harta yang didapatkan kaum Muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Syari'at. (8) Menentukan

---

<sup>54</sup> Ibid., 21.

<sup>55</sup> Ibid., 26-27.

<sup>56</sup> Yusuf Fadli, 2018, Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Sunni), *Journal Of Government And Civil Society*, vol.2, no.1 april 2018, 98

<sup>57</sup> Philip K. Hitti, *History of the arabs*, (New York : Palgrave macmillan, 2002), 231

<sup>58</sup> Al- mawardi, *Al-ahkam as-sulthaniyyah*, 23-24

gaji, dan apa saja yang diperlukan dalam Baitul Mal (kas Negara) tanpa berlebihan. (9) Mengangkat orang-orang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan. (10) Terjun langsung menangani segala persoalan, dan menginspeksi keadaan.

Istilah sunni lahir dari situasi politik umat Islam yang diwarnai ketegangan dan benturan yang secara particular berawal dari masalah kekhilafahan. Dalam perkembangan berikutnya, sunni tampil menjadi sebuah teologi politik untuk memberikan jawaban alternatif terhadap tuntutan masyarakat, terutama dalam persoalan membangun hubungan antara agama dan Negara. Dalam salah satu paradigma pemikiran yang berkembang di kalangan sunni disebutkan, persoalan politik atau Negara lebih merupakan urusan dan hasil kreativitas manusia dalam masalah fiqih yang memerlukan ijtihad.<sup>59</sup> Karenanya, rumusan dan interpretasi terkait dengan bentuk dan model Negara dalam perspektif Islam, sebagaimana dilakukan kelompok sunni, cenderung beragam dan tidak tunggal. Atas dasar demikian, maka wajar bila dalam membangun teologi politiknya, sunni tidak menetapkan bentuk formal dari sebuah Negara. Akan tetapi yang sangat penting adalah bagaimana nilai-nilai universal yang termuat dalam al-qur'an seperti amanah, musyawarah, keadilan, persamaan, perlindungan hak-hak manusia, perdamaian, kesejahteraan, dan ketatanan rakyat bisa disosialisasikan dan direalisasikan dalam konteks kehidupan bernegara, terlepas pola dan bentuk apa Negara yang dibangun.<sup>60</sup>

Sedangkan untuk penerapan khilafah di Indonesia Mustahil atau tidak mungkin. Jika Khilafah adalah sarana bagi tegaknya syari'at Islam maka sudah barang tentu Khilafah bukanlah jalan satu-satunya. Ada beberapa hukum Islam yang di terapkan menjadi undang-undang di Indonesia, sebut saja seperti undang-undang perkawinan, perkawinan penduduk hanya sah bila dilakukan menurut keyakinan agamanya dan setelah itu dicatatkan pada negara.<sup>61</sup> Bagi warga beragama Islam, pencatatan tersebut di Kantor Urusan Agama dan bagi warga non-muslim di Kantor Catatan Sipil UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama mengatur tentang salah satu pengadilan negara di Indonesia berdasarkan hukum Islam.<sup>62</sup>

<sup>59</sup> Mudhofi et al., "Deradicalizing Digital Islamic Space Through The Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah (Aswaja) Thoughts: Indonesia and Malaysia Cases."

<sup>60</sup> Saleh, "The School of Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah and the Attachment of Indonesian Muslims to Its Doctrines."

<sup>61</sup> Asy'Ary, Nikmah, and Daryono, "The Influence Of Aswaja Teaching And The Spirit Of Nationalism On The Khilafah Movement In Islam Through Self-Awareness."

<sup>62</sup> Muhajir, "Pemikiran Politik Islam Imam Al-Mawardi Dan Relevansinya Di Indonesia."

Muhajir secara tegas mengatakan bahwa dalam konteks NKRI, landasan Pancasila dan UUD 1945 adalah bentuk khilafah yang sah menurut Islam/Al-Quran.<sup>63</sup> Pancasila dan UUD 1945, menurutnya, telah mengusung semangat dan prinsip kekhilafahan yang sesuai dengan apa yang disyaratkan Islam atau Al-Quran. Menurutnya, agenda bangsa Indonesia, termasuk atau terutama umat Islamnya sebagai mayoritas, bukan lagi mempertanyakan keabsahan konsepsional negara kita tetapi mengamalkannya dengan kesungguhan dan keikhlasan. Sudah saatnya kita tidak lagi mempersoalkan “wadah”, tetapi mengamalkan keIslaman.

Pandangan yang menegaskan bahwa Pancasila dan UUD 1945 merupakan bentuk khilafah yang sah menurut Islam memberikan perspektif yang relevan dan kontekstual terhadap hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Pemikiran ini memosisikan konsep khilafah sebagai prinsip universal yang tidak harus diterjemahkan ke dalam bentuk institusi tunggal seperti yang diidealkan dalam sejarah politik Islam klasik. Sebaliknya, substansi khilafah terletak pada pelaksanaan nilai-nilai inti syariat, termasuk keadilan, musyawarah (*shura*), amanah, dan kesejahteraan, yang telah diadopsi dalam Pancasila dan konstitusi Indonesia. Dengan demikian, penekanan pada pengamalan nilai-nilai Islam dalam kerangka negara modern mencerminkan pendekatan inklusif yang selaras dengan *maqasid al-shariah* (tujuan syariah), yaitu memelihara agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta. Pernyataan ini juga menekankan perlunya transformasi pemikiran di kalangan umat Islam untuk mengalihkan perhatian dari formalisme institusi politik menuju realisasi etika dan moralitas Islam dalam tata kelola negara. Pemahaman ini dapat memperkuat moderasi beragama (wasathiyah) di Indonesia, sekaligus menjadi strategi preventif terhadap gerakan politik yang ingin memaksakan bentuk khilafah transnasional yang tidak sejalan dengan realitas multikultural dan prinsip kebangsaan. Penulis menegaskan bahwa yang lebih penting bukanlah perdebatan tentang bentuk pemerintahan, melainkan bagaimana nilai-nilai keislaman diimplementasikan dalam kehidupan bernegara yang damai, adil, dan harmonis.

## E. Kesimpulan

Khilafah dalam perspektif politik *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* bertumpu pada syarat-syarat fundamental yang mencerminkan semangat nilai-nilai Islam

---

<sup>63</sup> Azra, “The Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama’ah in Southeast Asia: The Literature of Malay-Indonesia’Ulama’and Reforms.”

seperti keadilan, syura (musyawarah), dan amanah (kepercayaan). Konsep ini menempatkan pemimpin sebagai pengemban tanggung jawab kolektif yang harus melindungi hak-hak rakyat, menjamin keadilan, dan menjaga tatanan sosial berdasarkan syariat. Namun, penerapan formal sistem khilafah sebagai bentuk pemerintahan universal di Indonesia dipandang tidak relevan, karena negara telah memiliki kerangka konstitusi yang menghargai keberagaman, menjamin kebebasan beragama, dan mendukung prinsip-prinsip moral yang sejalan dengan ajaran Islam.

Dalam konteks modern dan pluralistik seperti Indonesia, penerapan nilai-nilai universal Islam jauh lebih esensial daripada sekadar meniru model institusional khilafah historis. Prinsip-prinsip seperti musyawarah, keadilan sosial, persamaan hak, perlindungan terhadap manusia, dan kesejahteraan umum dapat diintegrasikan ke dalam sistem demokrasi Pancasila yang sudah berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan ulama *Ahl al Sunnah wa al Jama'ah* yang menekankan fleksibilitas politik selama nilai-nilai inti Islam tetap diimplementasikan. Penelitian ini berkontribusi penting dalam memperkaya diskursus tentang hubungan antara agama dan negara, terutama dalam konteks Indonesia. Dengan memfokuskan pada esensi nilai-nilai Islam dalam praktik pemerintahan, penulis mendukung pendekatan inklusif dan adaptif yang dapat menjaga harmoni sosial dan memperkuat tata kelola yang berlandaskan keadilan dan kemaslahatan bersama. Pemahaman semacam ini tidak hanya mencegah konflik ideologis, tetapi juga memperkuat fondasi kebangsaan yang menghargai pluralisme dalam bingkai syariat yang dinamis dan relevan dengan kebutuhan zaman.

## F. Referensi

- Abd Rahman, Baharuddin. "Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamā 'Ah A Semantic Analysis." *Dirasat* 16, no. 01 (n.d.): 1-10.
- Abd Rohim, Zaini Tamin. "Pesantren Dan Politik (Sinergi Pendidikan Pesantren Dan Kepemimpinan Dalam Pandangan KH. M. Hasyim Asy'ari)." *UIN Sunan Ampel Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2015): 323-345.
- Abu Ishaq Al- Syathibi, Al-I'tisham Juz 3 (Beirut : Dar al- Fikr,t.t.), 300-309
- Abd al-Rahman Ibn Khladun, Muqaddimat, (Beirut: Daar al-Fikr) h. 13
- Ade Shitu-Agbetola, Theori Of Al- Khilafah In The Religion-Political Viev Of Sayyid Kutb, dalam Hamdar Islamicus: Quartely journal of Studies and Researchin Islam, Summer, 1991, h. 25.



- Ahmad Nasir Hasibuan, dkk. Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka. ISSN: 2614-6754 (print). ISSN: 2614-3097(online). Volume 8 Nomor 1 Tahun 2024. Halaman 10764-10782
- Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniyyah, (Bekasi : Darul falah, 2012), 3-4
- Ali Abd Al- Raziq, Islam Dan Dasar-Dasar Pemerintahan (Yogyakarta : Penerbit jendela, 2002), 3-4.
- Amaruddin Masdar, Membaca Pemikiran Gus Dur Dan Amin Rais Tentang Demokrasi (Yogyakarta : Pustaka pelajar, 1999), 38.
- Amin Rais, Kata Pengantar Dalam Al-Maududi, Khilafah Dan Kerajaan, (Bandung : Mizan, 1998), 7
- Ali Abd al-Raziq, Al-Islam wa Ushul alHukm, ( Al- Manar, Al- Qahirat, 1925), h. 2
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2022.
- Asy'Ary, Hasim, Khoirun Nikmah, and Rihab Wit Daryono. "The Influence Of Aswaja Teaching And The Spirit Of Nationalism On The Khilafah Movement In Islam Through Self-Awareness." *Abjadia: International Journal of Education* 9, no. 2 (2024): 393-407.
- Azra, Azyumardi. "The Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jama'ah in Southeast Asia: The Literature of Malay-Indonesia'Ulama'and Reforms." *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 2, no. 1 (2013): 1-21.
- Edi Gunawan, 2017, Relasi Agama Dan Negara: Perspektif Pemikiran Islam, *Kuriositas*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2017), 105-125
- Muhammad al-Khudhari Bek, *Itmaam al-Wafaa'fi Sirat al-Khulafaa'* (Beirut: Daar al-Fikr,)
- Munawir Sjadzalie, Islam Dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran, (Jakarta : UI Press,1993), 79
- M. Musa Harun, *Al-Hukm Fi Al- Islam* (Mesir : Dar al- kitab al- 'arobi,1963), 12
- Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Rajawali Pers, 1997), Cet. 3, h. 45
- Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah, (Pemerintahan dan Administrasi)*, penerjemah, Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir, 2006), Cet. 1, h. 31
- Taqiyuddin An Nabhani, *As Syakhshiyah Al Islamiyah*, (Beirut : Darul Ummah, 2003), Juz 2 hlm. 14

- Al Mausū'ah Al Fiqhiyah Al Kuwaitiyyah, Bab Definisi Imarah, Juz 6 hlm.149
- Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, (Pemerintah dan Administrasi) Terj. Yahya A.R, (Jakarta: Hizbut Tahrir,2006)
- Hamad al-Sinan dan Fauzi al-'Anjari, Ahlul-sunnah al-Asya'irah Syahadatu Ulama al-Ummah wa Adillatuhum, T. Tp, Dar Adh-Dhiya, tt, h. 80
- <https://www.nu.or.id/syariah/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja-nApNg>
- Jamal Makmur Asmani, Manhaj Pemikiran Aswaja, dalam. <http://aswajacenterpati.wordpress.com/manhaj-pemikiran-aswaja>. Di akses pada tanggal, 8 September 2018
- John W. Creswell. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Notes and Queries. Los Angeles: SAGE Publications, 2009.
- Junaidi, M Layen. "Pandangan Politik Mawardi." Media Neliti 19, no. 2 (2003): 131-151.
- J.Suyuti Pulungan, Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta : Raja grafindo persada,1995),157.
- Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam : Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam (Surabaya : Risalah Gusti, 1995), 18
- Hafizh Ibn Katsir, Tafsir Al- Qur'an Al-Adzhim Juz 2 (Beirut : Dar al-Fikr,t.t.), 92.
- Hafizh Ibn 'Abdil Barr Al-Qurthubi, Al-Intiqā' Fi Fadhail Al-A'immah Al-Tsalatsah Al-Fuqaha' ( Beirut : Dar al-kutub al- Ilmiyyah,t.t.), 35.
- Muhammad Idrus Ramli, Pengantar Sejarah Ahlul-sunnah Wal- Jama'ah (Surabaya : Khalista, 2011), 71.
- Muhammad Idrus Ramli, Mazhab al-'Asy'ari, Benarkah Ahlul-sunnah Wal-Jama'ah? Jawaban Terhadap Aliran Salafi (Surabaya: Khalista, 2014), cet. Ke- II, h. 55
- Nourouzzaman Shiddiqi, Jeram- Jeram Peradaban Muslim (Yogyakarta : Pustaka pelajar,1996),43.
- Noor, Salafuddin, Ahmadi Hasan, and Nuril Khasyi'in. "Review of Political Theory of Islamic Law Abul'Ala Al Maududy Positive Perspective of the Political System of Indonesian Islamic Law." Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran 23, no. 1 (2023): 36-49.
- Philip K. Hitti, History of the arabs, (New York : Palgrave macmillan, 2002), 231
- Role, T H E, O F Development, O F Performance, Management Of, Services In, and Community Health. ( Library Research ). Vol. 3, 2021.

- Saleh, Fauzan. "The School of Ahl Al-Sunnah Wa Al-Jamaah and the Attachment of Indonesian Muslims to Its Doctrines." *Journal of Indonesian Islam* 2, no. 1 (2008): 16-38.
- Syamsudini, 2005, *Teologi politik (konsep negara dalam pemikiran Sunni)*, Al-'Adalah, Vol 8, Nomer 2, (Agustus 2005), 25-34
- Tanjung, Indra Utama dan Muhammad Juang Rambe. *Khilafah Islamiyah Versus Pancasila Studi Ideologi dan Penerapannya Di Indonesia*. Seminar of social sciences engineering and humaniora, SCENARIO 2023. e-ISSN XXXX-XXXX. Hal. 391-404.
- Tim Aswaja NU Center PWNJ Jawa Timur, *Risalah Ahlussunnah Wal Jamaah* (Surabaya : Khalista, 2012),1
- Wahyu Wibisana, 2011, *Khilafah Sebagai Sistem Politik : Peluang Dan Tantangannya*. Ta'lim: Jurnal pendidikan Islam vol.9 no.2 2011, 139
- Yusuf Fadli, 2018, *Pemikiran Politik Islam Klasik (Studi Awal Atas Perspektif Sunni)*, *Journal Of Government And Civil Society*, vol.2, no.1 april 2018, 98